



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 24/PHP.BUP-XV/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Fakhrurrazi H. Cut;**  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Ramai Lr. Aman Nomor 3A, Dusun Para Tujuh,  
Desa Keude Krueng Geukeuh, Kecamatan  
Dewantara, Aceh Utara, Aceh;
2. Nama : **Mukhtar Daud, SKH;**  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Dusun Timur II, Desa Cempeudak, Kecamatan Tanah  
Jambo Aye, Aceh Utara, Aceh;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2017, memberi kuasa kepada Sayuti Abubakar, S.H., M.H., Jamaluddin Kamal Farza, S.H., Niko Kreshna AP., S.H., Irfan Irmanto, S.H., dan Kana Sugiawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS *Law Firm*, beralamat di Grand Wijaya Center Blok A/14 Lantai 5, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa tanpa ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati Aceh Utara Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara**, berkedudukan di Jalan Nyak Adam Kamil Nomor 4, Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/NMP/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada H. Nazaruddin Ibrahim, S.H., MIPS., dan Mahmuddin, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor *Law Office NM & Partners*, beralamat di Jalan Cirebon Nomor 23, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **H. Muhammad Thaib**;  
 Alamat : Dusun Permai, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
2. Nama : **Fauzi Yusuf**;  
 Alamat : Desa Keh Nibong, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2017 memberi kuasa kepada H.M. Yusuf Ismail, Pase, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor *Law Office Pase & Rekan*, beralamat di Jalan Merdeka Timur Nomor 14 Cunda, Kota Lhokseumawe, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 tanpa ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati Aceh Utara Nomor Urut 4, yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/PAN.MK/2017, dan telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 24/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara proses Pilkada yang cacat tahapan akibat keberpihakan penyelenggara Pemilu yang berakibat ruginya Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 dan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dan perkara lainnya yang menyangkut dengan ***hilangnya hak konstitusional warga negara*** dan keterlibatan penyelenggara pemilu secara Masif, Sistematis dan Terstruktur dalam upaya memenangkan salah satu peserta Pemilu;

- d. Pasal 1 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2016, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah **pelaksanaan kedaulatan rakyat** di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara **langsung dan demokratis**;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan ....;

atau

Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan...;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 169/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 170/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017, dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (3) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8

ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KIP Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut;

- e. Bahwa Bab I Pasal 1 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan, Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Bahwa Bab II Pasal 4: Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:
  - a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
  - b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
  - c. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;

**Untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur \***

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	< 2.000.000	2 %
2.	> 2.000.000 - 6.000.000	1,5 %
3.	> 6.000.000 - 12.000.000	1 %
4.	> 12.000.000	0,5 %

**Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota \***

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0.5 %

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah penduduk 583.892 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten sebesar 260.095 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 5 % suara (total suara sah) = 16.636 suara;
- 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, maka Pemohon tidak punya kesempatan untuk mengajukan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi, karena memang sejak awal sudah diatur sedemikian rupa persentase yang didapatkan Pasangan Calon Petahana H.Muhammad Thaib/Fauzi Yusuf Nomor Urut 1, bila mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 2/2016, namun melalui proses kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilu yang sangat merugikan kami sebagai peserta Pemilukada yang juga dilindungi Undang-Undang, dan untuk itu kami bukan hanya menyiapkan bukti saja tetapi fakta-fakta pelanggaran oleh KIP Aceh Utara yang telah menghilangkan hak-hak kami;
- 4) Pemohon sebagai warga negara yang baik dan selalu patuh dan taat kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah untuk Kabupaten Aceh utara dengan memenuhi segala ketentuan UU serta mematuhi seluruh tahapan tanpa melawan UU, Pemohon merasa sangat dirugikan akibat tindakan KIP Kabupaten Aceh Utara yang dengan sengaja tidak menempelkan salinan Form C1 di papan pengumuman desa atau sebutan lain/kelurahan diseluruh desa yang ada di Kabupaten Aceh Utara yaitu 852 Desa, sehingga Pemohon tidak memiliki Pemanding C1 karena Pemohon hanya mendapatkan 74 % Form C1 akibat tekanan dan intimidasi yang dilakukan

secara terencana oleh sekelompok orang pendukung Calon Bupati dari Petahana Nomor Urut 1 (mengenai kecurangan dan pelanggaran telah kami siapkan alat bukti);

- 5) Kecurangan oleh Tim Nomor Urut 1 sangat punya korelasi dengan perilaku penyelenggara Pemilu di Kabupaten Aceh Utara, hal ini dapat kita lihat dari ;
  1. Proses rekrutmen KIP dan Panwaslih Kabupaten dilakukan oleh DPRK yang mayoritas diisi oleh kader Partai Aceh (dari 45 kursi Partai Aceh memiliki 24 kursi);
  2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 H.Muhammad Thaib/Fauzi Yusuf adalah Calon Petahana yang mampu menggerakkan PNS dan juga penyelenggara pemilu untuk mempengaruhi pemilih (telah kami siapkan pembuktian berupa foto dan saksi);
  3. Saksi kami hampir 50 % mendapatkan fotokopi C1 bukan salinan C1 yang diberikan para KPPS sebagaimana perintah UU, lalu 75 % C1 yang kami dapatkan tanpa Berita Acara, sehingga kami meragukan keaslian Form C1 tersebut;
  4. 18 kecamatan saksi kami tidak mendapatkan Form DA – KWK dari PPK karena saksi kami menolak menandatangani Berita Acara Pleno, terhadap tindakan PPK tersebut mereka telah melanggar PKPU 15/2016 Pasal 16 ayat (3) yang dengan tegas memerintahkan PPK Wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan tanda terima Formulir Model DA 5-KWK kepada:
    - a. Saksi; dan
    - b. Panwas Kecamatan;
  5. KIP Aceh Utara tidak memberikan salinan DB-KWK dan BA Hasil Rekapitulasi Pleno Kabupaten kepada saksi kami, hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 30 ayat (3) PKPU 15/2016: KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima Formulir Model DB 5-KWK kepada:
    - a. Saksi; dan
    - b. Panwas Kabupaten/Kota;
  6. KIP Aceh Utara sengaja tidak memerintahkan pada PPS untuk

menempelkan salinan Form C1 di papan pengumuman Desa/Kelurahan agar kami tidak punya alat pembanding suara, karena ketika saksi atau tim pemenang kami meminta pembanding kepada KIP atau Panwaslih Aceh Utara mereka tidak bisa memberikan karena dikatannya sebagai dokumen negara, padahal kami hanya minta salinan atau kopian dari C1 yang dimiliki penyelenggara;

7. Keberatan kami ditolak pada saat pleno rekapitulasi suara tanggal 22 Februari 2017 di tingkat Kabupaten oleh KIP Aceh Utara karena kami menanyakan kenapa tidak ditempelkan Form C1 di papan pengumuman desa padahal itu perintah PKPU 15 Tahun 2016 dalam Pasal 4 huruf a, karena kami tidak mungkin mengikuti pleno rekapitulasi dengan tidak utuhnya Form C1 dan juga C1 yang kami miliki rata-rata fotokopi dan tanpa berita acaranya, maka kami sudah pasti tidak punya alat pembanding, sehingga kami terpaksa meninggalkan rapat pleno tersebut setelah Ketua KIP Kabupaten Aceh Utara menyebutkan ini Pleno Perselisihan suara, kalau mau mendapatkan keadilan dan membongkar pelanggaran maka cari pengadilan lain, sambil tersenyum sinis para Komisioner KIP dan Panwaslih Aceh utara mengatakannya pada saksi kami, karena mereka tahu dengan selisih suara diatas 1 % maka dapat dipastikan kami hanya rongsoan demokrasi yang mengikuti Proses dan tahapan Pilkada dengan berbagai hambatan eksternal dan juga segala energi kami tercurah untuk mengikuti proses tersebut dengan tetap patuh pada aturan dan hukum yang berlaku, namun UU serta aturan Pilkada menjadi tidak lagi sebagai landasan kami di Aceh terutama di Kabupaten Aceh Utara, dimana KIP sebagai penyelenggara Pemilu dengan beraninya menghilangkan dan menyembunyikan Informasi Publik dengan melawan Pasal 4 huruf a PKPU 15 Tahun 2016;
8. Setelah KIP Kabupaten Aceh Utara menerima keberatan kami dengan membaca nota keberatan (ikut kami lampirkan sebagai alat bukti) dengan inti permasalahan tentang tidak ditempelkannya salinan Form C1 di papan desa/kelurahan, maka malam hari tanggal 22 tersebut Ketua KIP memerintahkan PPK dan PPS untuk segera menempelkannya di papan-papan pengumuman desa karena ada saksi



Pasangan Calon Bupati yang menggugat kita, mungkin karena keikhlasan kami maka semua kegiatan penempelan di desa-desa tersebut yang dilakukan setelah 7 hari penghitungan suara dapat kami dokumentasikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Pemilu di Aceh Utara memang merancang secara Masif, Sistematis dan Terstruktur untuk memenangkan salah satu pasangan calon;

9. Bahwa berdasarkan uraian kami di atas, menurut Pemohon, sebagai warga negara Republik Indonesia memiliki hak konstitusionalnya, hak diperlakukan sama oleh hukum, hak mendapatkan informasi Pemilu dan hak untuk membuktikan kecurangan dan pelanggaran penyelenggara Pemilu yang berakibat hilangnya kesempatan kami berperkara di MK karena persentase suara yang dirancang sedemikian rapi, massif, sistematis dan terstruktur, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017 tentang Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 bertanggal 23 yang diumumkan pada tanggal 23 pukul 17.30 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.Muhammad Thaib / Fauzi Yusuf	123.283
2	Ir.Muhammad Nasir / Ir.H.T.Muttaqin, MM	23.552
3	Syamsudin Ayah Panton / Muhammad Jamil	6.613
4	Fakhrurrazi H. Cut / Mukhtar Daud, SKH	106.647
	Total suara sah	260.095

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 106.647 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:
3. Bahwa Pemohon tidak bisa melampirkan pembandingan suara akibat tidak lengkapnya dan rendahnya kualitas salinan Form Model C1 yang Pemohon miliki dikarenakan Form C1 yang ada pada Pemohon banyak terdiri dari kopian dan tanpa berita acara;
4. Bahwa akibat penolakan oleh saksi Pemohon ditingkat Kecamatan/PPK maka saksi dari Pemohon tidak diberikan mengisi Form keberatan saksi serta tidak mendapatkan berita acara dan hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan;
5. Bahwa Pemohon tidak mempunyai cukup bahan pembandingan untuk mengikuti proses pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten karena saksi Pemohon tingkat kecamatan hanya mendapatkan 7 Form DA-KWK yang memiliki Berita Acara dan 2 Form DA-KWK tanpa disertai berita acara;
6. Bahwa Pemohon hanya memiliki 9 DA-KWK dari 27 Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara (18 DA-KWK tidak didapatkan oleh saksi kecamatan);
7. Bahwa dengan kacaunya cara menjalankan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta proses pleno disetiap tingkatan yang sudah menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka Pemohon sama sekali

tertutup ruang untuk membela diri dan menjelaskan selisih perolehan suara dikarenakan kurangnya alat pembanding sebagai pembuktian;

8. Bahwa tindakan KIP Aceh utara dengan sengaja tidak menempelkan salinan Model C1-KWK di papan pengumuman desa-desa/kelurahan sebagaimana perintah PKPU Nomor 15/2016 yang termaktub dalam Pasal 4 huruf (a), adalah tindakan melawan hukum yang dirancang secara massif, sistematis dan terstruktur guna menyulitkan Pemohon, peserta Pemilukda dan masyarakat untuk mendapatkan alat pembanding C1 – KWK;
9. Bahwa tindakan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Aceh Utara, KIP Aceh Utara, yang tidak menjalankan PKPU 15/2016 Pasal 4 huruf a dan Panwaslih sebagai Pengawas Pemilukada mendiamkan dan tidak pernah menanyakan atau keberatan terhadap tindakan/perilaku KIP Aceh Utara, maka, Pemohon menganggap Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Aceh utara telah melakukan permufakatan jahat untuk melawan UU dan aturan Pemilukada dengan maksud tertentu, untuk tindakan tersebut kami sebagai peserta Pemilukada sangat dirugikan secara Politik, Moril dan Materil karena KIP Aceh utara telah menghilangkan salah satu substansi tahapan dalam Pemungutan dan Penghitungan suara yang merupakan kesatuan dari tahapan tersebut yang sangat berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon ketika diplenokan oleh KIP Aceh Utara;
10. Bahwa Papan Pengumuman atau tempat umum yang ada di desa–desa/kelurahan masih kosong tanpa tempelan Form C1-KWK sejak tanggal 15 Februari 2017 kami dapat buktikan melalui foto, bahwa Papan pengumuman di desa–desa/kelurahan ditempelkan mulai tanggal 22 Februari 2017 kami dapat membuktikan dengan foto saat PPS menempelkannya, bahwa setelah KIP dan Panwaslih membaca keberatan kami pada Pleno tingkat Kabupaten tanggal 22 Februari 2017, yang semestinya mereka melanjutkan pleno suara Bupati setelah pleno suara Gubernur jam 17.00 WIB untuk efisiensi waktu dan anggaran, namun tidak dilakukan KIP Aceh Utara dan baru dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017, Pemohon menduga KIP Aceh Utara menggunakan waktu 12 jam tersebut untuk PPS berkesempatan menempelkan Form C1 di desa masing-masing, sehingga pada pleno esok hari 23 Februari 2017 KIP Aceh Utara

memiliki alasan bahwa Form C1 tersebut ada di papan pengumuman desa-desa, atas izin Allah SWT Pemohon juga memiliki bukti *screen shot* perintah KIP kepada para PPK untuk memerintahkan PPS segera menempelkan Form C1 di desa masing-masing;

11. Bahwa dengan pelanggaran KIP Aceh Utara yang menghilangkan salah satu pasal yang diatur Undang-Undang/PKPU pada proses pemungutan dan penghitungan suara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena proses tersebut sangat mempengaruhi hasil rekapitulasi penyelenggara Pemilu pada disetiap tingkatan yang berakibat kami sebagai Peserta Pemilu pada dirugikan, bahwa 18 PPK menolak memberikan Form DA – KWK pada saksi kami juga tindakan melawan hukum, bahwa KIP Aceh Utara tidak memberikan Surat Keputusan dan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada saksi kami adalah bertentangan dengan UU dan peraturan Pemilu pada dan dengan sengaja menutup ruang bagi kami untuk bisa memperjuangkan hak – hak kami melalui mekanisme hukum Pemilu pada serta beracara di Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa fakta yang kami sampaikan adalah pelanggaran serius dari sebuah kesatuan dalam tahapan Pemilu pada yang tidak bisa dipisahkan atau dihilangkan, dimana ada hak – hak kami sebagai peserta Pemilu pada yang dihilangkan dengan maksud tertentu untuk menguntungkan salah satu pasangan calon lain yang merupakan petahana;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017 tentang Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, bertanggal 23 – 2 – 2017 pukul 17.30;
3. Pelanggaran dan tindakan sengaja menyembunyikan informasi publik dengan pengabaian Pasal 4 huruf a PKPU Nomor 15 Tahun 2016 bukan hanya sangat merugikan Pasangan Calon Bupati sebagai peserta

Pemilukada namun juga merugikan publik akibat tertutupnya informasi yang semestinya didapatkan masyarakat, serta tindakan KIP Aceh Utara sudah melampaui kewenangannya dan juga KIP Aceh utara telah melanggar 12 asas penyelenggara Pemilu yang wajib dipatuhi oleh seorang penyelenggara Pemilu:

- a. KIP Aceh Utara sudah tidak MANDIRI lagi dengan dikendalikan oleh kekuasaan;
  - b. KIP Aceh Utara sudah berlaku tidak JUJUR dengan menghilangkan hak kami untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan;
  - c. KIP Aceh Utara sudah memperlakukan kami tidak ADIL, sehingga kami tertutup jalan untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi;
  - d. KIP Aceh Utara telah menghilangkan asas KEPASTIAN HUKUM dengan menyembunyikan aturan pada publik;
  - e. KIP Aceh Utara telah berlaku tidak TERTIB karena melewatkan salah satu urutan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. KIP Aceh Utara melanggar asas KEPENTINGAN UMUM karena penempelan Form C1 tersebut sangat dibutuhkan masyarakat luas;
  - g. KIP Aceh Utara sudah berlaku tertutup yang bertentangan dengan asas KETERBUKAAN sebagai seorang penyelenggara Pemilu;
  - h. KIP Aceh Utara tidak memperlakukan setara kepada peserta Pemilu dengan tidak menjalankan asas PROPORSIONALITAS;
  - i. KIP Aceh Utara juga sudah tidak berlaku PROFESIONAL dengan mengabaikan, melalaikan tugas dan tanggung jawabnya;
  - j. Asas AKUNTABILITAS yang mestinya dijunjung tinggi sebagai seorang penyelenggara pemilu pun diabaikan oleh KIP Aceh Utara;
  - k. KIP Aceh Utara telah membuat Pemilukada menjadi tidak EFISIEN karena sengaja membuka ruang gugatan;
  - l. Pemilukada Kabupaten Aceh Utara menjadi tidak EFEKTIF dikarenakan cara menjalankan tahapan KIP Aceh utara berpotensi merugikan uang negara akibat dari gugatan para pihak;
4. Guna menjaga Netralitas, Kepastian hukum, tegaknya demokrasi dan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara , serta menjaga kualitas, legalitas dan legitimasi sebuah proses demokrasi (Pemilu dan Pemilukada),

maka dibutuhkan penyelenggara-penyelenggara pemilu yang berintegritas karena mereka yang mengawal proses demokrasi dan proses transisi kekuasaan melalui mekanisme Pemilukada, maka saya Fakhurrazi H.Cut dan Mukhtar Daud sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 serta atas nama rakyat yang terzholimi dengan cara KIP Aceh Utara bekerja, meminta kepada Majelis hakim yang Mulia dan Terhormat ini untuk Menetapkan Putusan dengan memerintahkan KIP Aceh Utara melakukan PEMUNGUTAN dan PENGHITUNGAN suara ulang di Kabupaten Aceh Utara;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 16 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pleno rekapitulasi suara paslon tingkat kabupaten;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Form keberatan saksi kabupaten pada pleno rekapitulasi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda bukti laporan kepada Panwas Kecamatan (tanpa tindak lanjut), yaitu Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Nisam Antara, Kecamatan Tanah Jambo Aye;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Form C-1 yang diberikan KPPS kepada saksi kami dalam bentuk fotokopi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Form C-1 yang diberikan KPPS kepada saksi Pemohon tanpa berita acara;
6. Bukti P-6 : Alat bukti pelanggaran pada hari pemungutan dan perhitungan suara oleh pihak terkait;
7. Bukti P-7 : Alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara;
8. Bukti P-8 : Rekapitulasi menurut *real count* Pemohon yang tidak utuh/sepurna karena C-1 hanya fotokopian dan tanpa

berita acara;

9. Bukti P-9 : Form DA 1-KWK dari kecamatan yang tidak mengisi form keberatan saksi untuk 9 kecamatan;
10. Bukti P-10 : Foto *screen shot* wa komisioner KIP Aceh Utara memerintahkan PPK untuk menempelkan Form C1-KWK di desa-desa tanggal 22-2-2017;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Laporan ke DKPP;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 18 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI:

##### I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) berbunyi sebagai berikut:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*

- Bahwa kemudian Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*

(2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional.*

- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
  - (4) *Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*
  - (5) *Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
  - (6) *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.*
  - (7) *Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.*
  - (8) *Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.*
  - (9) *Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.*
  - (10) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.*
- Bahwa berdasarkan kepada kedua ketentuan tersebut di atas, maka menurut hukum Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
  - Bahwa menurut hemat TERMOHON permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON sama sekali tidak menyangkut dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan tahun 2017 di



Kabupaten Aceh Utara, akan tetapi lebih banyak menyangkut dengan uraian mengenai pelanggaran tahapan Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu - quod non - yang penyelesaiannya bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa permohonan PEMOHON bukan sebagai permohonan sengketa penetapan hasil PILKADA dapat dengan jelas dilihat dan dibaca dalam permohonan PEMOHON halaman 4, dimana dalam halaman 4 tersebut PEMOHON antara lain menyampaikan sebagai berikut:

*“..... Pemohon merasa sangat dirugikan akibat tindakan KIP Kabupaten Aceh Utara yang dengan sengaja tidak menempelkan salinan Form C1 di papan pengumuman Desa atau sebutan lain/Kelurahan diseluruh Desa yang ada di Kabupaten Aceh Utara yaitu 852 desa, sehingga Pemohon tidak memiliki Pembanding C1 karena hanya mendapatkan 74% Form C1 akibat tekanan dan intimidasi yang dilakukan secara terencana oleh sekelompok orang pendukung calon Bupati dari petahana Nomor Urut 1”*

- Bahwa kemudian pada halaman 4 poin 5 PEMOHON juga menyampaikan sebagai berikut:

*“Kecurangan oleh Tim Nomor Urut 1 sangat punya korelasi dengan perilaku penyelenggara Pemilu di Kabupaten Aceh Utara, hal ini dapat dilihat dari:*

1. *Proses rekrutmen KIP dan Panwaslih Kabupaten dilakukan oleh DPRK yang mayoritas diisi oleh kader Partai Aceh (dari 45 kursi Partai Aceh memiliki 24 kursi);*
2. *Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Muhammad Thaib/Fauzi Yusuf adalah calon Pertahana yang mampu menggerakkan PNS dan juga penyelenggara Pemilu untuk mempengaruhi pemilih;*
3. *Dst ..... “*

- Bahwa menurut TERMOHON bentuk permohonan tersebut di atas BUKAN merupakan permohonan menyangkut dengan sengketa penetapan hasil PILKADA yang dibuat oleh TERMOHON, padahal jika

mempedomani ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka JELAS Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang penetapan hasil pemilihan umum;

- Bahwa dalam permohonannya PEMOHON sama sekali tidak menyampaikan perbedaan perolehan suara antara penghitungan TERMOHON sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 dengan perolehan suara menurut PEMOHON yang mempengaruhi terpilihnya PEMOHON sebagai calon Bupati Aceh Utara;
- Bahwa oleh karena pokok sengketa atau pokok permohonan *a quo* TIDAK menyangkut dengan perbedaan perolehan suara antara penghitungan TERMOHON sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 dengan perolehan suara menurut PEMOHON yang mempengaruhi terpilihnya PEMOHON sebagai Calon Bupati Aceh Utara, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, sehingga cukup dasar dan alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak seluruh permohonan PEMOHON atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

## I.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) PEMOHON, maka TERMOHON menyampaikan terdapat dua alasan

hukum bahwa PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menyampaikan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi yakni:

**a. Tentang permohonan *a quo* disampaikan hanya oleh calon Bupati**

- Bahwa berkaitan dengan permohonan yang disampaikan oleh calon Bupati sebagai PEMOHON (*in casu* Calon Bupati Aceh Utara), maka TERMOHON mengutip bunyi Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang berbunyi sebagai berikut:

*“Tugas dan wewenang KIP:*

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;*
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;*
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;*
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;*
- e. menerima pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilihan;*
- f. meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan;*
- g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;*
- h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;*
- i. melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;*

- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota melalui rapat pleno;
- k. melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA/DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kemudian Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh berbunyi sebagai berikut:  
*“Peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, **Bupati/Wakil Bupati** atau Walikota/Wakil Walikota **berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP**“*
  - Bahwa selanjutnya Pasal 1 poin 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan sebagai berikut :  
*“**Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan** yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota“*
  - Bahwa kemudian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan sebagai berikut:

*“Peserta pemilihan adalah:*

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau*
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.”*

- Bahwa berdasarkan kepada ketentuan tersebut di atas, maka menurut hukum peserta pemilihan adalah pasangan calon, sehingga dengan demikian untuk dapat mengajukan pembatalan terhadap hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan (*in casu* TERMOHON) hanya dapat dilakukan oleh pasangan calon. Sehingga satu orang dari pasangan calon menyampaikan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa pembatalan terhadap hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON harus dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, maka PEMOHON mengutip bunyi Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

*“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait;*

- Bahwa kemudian berkaitan dengan bunyi Pasal 2 tersebut di atas, maka Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi sebagai berikut:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*

- Bahwa berdasarkan kepada ketentuan tersebut di atas, maka **permohonan sengketa hasil PILKADA hanya dapat disampaikan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**, namun dalam kenyataannya permohonan *a quo* hanya disampaikan oleh calon Bupati saja yakni Sdr. FAKHRURRAZI H. CUT (**BUKTI TF.001**), sedangkan Sdr. MUKHTAR DAUD, S.KH selaku calon Wakil Bupati Aceh Utara tidak ikut memberikan kuasa untuk menyampaikan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, bahkan lebih jauh dari itu Sdr. MUKHTAR DAUD, S.KH samasekali tidak membubuhi tandatangan pada permohonan *a quo*, sehingga menurut hukum permohonan *a quo* hanya disampaikan sendiri oleh Sdr. FAKHRURRAZI H. CUT;
- Bahwa oleh karena permohonan *a quo* tidak disampaikan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, maka menurut hukum Sdr. FAKHRURRAZI H. CUT tidak mempunyai kedudukan

hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi;

**b. Permohonan PEMOHON Melebihi Maksimal Prosentase (ambang batas) Perbedaan Perolehan Suara**

- Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi sebagai berikut:

*“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan:*

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000. (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000. (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan*

suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000. (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- Bahwa kemudian Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berbunyi sebagai berikut:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000. (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000. (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;



- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000. (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000. (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000. (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 Nomor 470/4820/DUKCAPIL - 32/BA/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 (bukti TF-002), maka jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 569.426 jiwa, BUKAN sebesar 583.892 jiwa seperti yang disampaikan oleh PEMOHON, sehingga dengan demikian permohonan perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Kosntitusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, maka perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	H. Muhammad Thaib/Fauzi Yusuf	123.283
2.	Ir. Muhammad Nasir/Ir. H.T. Muttaqin, M.M.	23.552

3.	Syamsudin Ayah Panton/Muhammad Jamil	6.613
4.	Fakhrurrazi H. Cut/Muhktar Daud, S.KH	106.647
	Jumlah suara sah	260.095

- Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara sebesar 569.426 jiwa, maka selisih suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil PILKADA ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON, sehingga dengan demikian  $1\% \times 260.095$  adalah 2601 suara, sehingga selisih suara paling banyak untuk dapat menyampaikan permohonan perselisihan perolehan suara adalah sebesar 2601;

- Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 (bukti TF.002) selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebagai berikut:

- Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 adalah sebesar 123.283;

- Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 sebesar 106.647;

Sehingga selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah  $123.283 \text{ suara} - 106.647 = 16.636$  suara;

- Bahwa selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar **16.636** suara, sedangkan menurut hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dapat menyampaikan permohonan sengketa perolehan hasil PILKADA ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mempunyai

selisih suara paling banyak sebesar **2601** suara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka PEMOHON tidak berhak untuk menyampaikan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih suara PEMOHON dengan Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebesar **16.636** suara (*in casu* melebihi 2601 suara), sehingga PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menyampaikan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa oleh karena PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menyampaikan permohonan *a quo*, baik karena alasan permohonan ini disampaikan BUKAN oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maupun alasan permohonan ini disampaikan di luar ambang batas selisih suara, sehingga cukup dasar dan alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

### **I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

- Bahwa menurut TERMOHON permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON adalah permohonan yang TIDAK JELAS/KABUR, sebab

PEMOHON tidak dapat menjelaskan dalam permohonan a quo mengenai perolehan suara hasil PILKADA tahun 2017 menurut PEMOHON. Dalam permohonan a quo halaman 6 PEMOHON hanya menyampaikan perolehan suara hasil PEMILU tahun 2017 menurut perhitungan TERMOHON sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	H. Muhammad Thaib/Fauzi Yusuf	123.283
2.	Ir. Muhammad Nasir/Ir. H.T. Muttaqin, M.M.	23.552
3.	Syamsudin Ayah Panton/Muhammad Jamil	6.613
4.	Fakhrurrazi H. Cut/Muhktar Daud, S.KH	106.647
	Jumlah suara sah	260.095

- Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah jelas menentukan sebagai berikut:*

*“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 paling kurang memuat:*

*b. Uraian yang jelas mengenai :*

- 1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;*
- 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan penjelasan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;*

3. *Tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);*
4. ***Pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***
5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- Bahwa berdasarkan kepada ketentuan tersebut di atas terutama menyangkut dengan bunyi ketentuan tersebut di bawah ini:

*“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat:*

*b. Uraian yang jelas mengenai :*

1. *Pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

MAKA, menurut hukum permohonan PEMOHON HARUS atau WAJIB memuat penjelasan/uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON yang mempengaruhi terpilihnya PEMOHON sebagai Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara, namun dalam kenyataannya dalam permohonan *a quo* PEMOHON samasekali tidak menyampaikan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON yang mempengaruhi terpilihnya PEMOHON sebagai Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara;

- Bahwa oleh karena PEMOHON tidak menguraikan dengan jelas mengenai perolehan hasil pemilihan menurut PEMOHON, maka permohonan *a quo* dikwalifikasi sebagai permohonan yang tidak

jasas/kabur, sehingga cukup dasar dan alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan PEMOHON;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### a. PENDAHULUAN

#### 1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan

##### 1) Pendaftaran dan Penetapan Calon

- Bahwa sesuai dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 107 Tahun 2016 tentang pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara dilaksanakan dari tanggal 14-20 September 2017 sesuai dengan Pengumuman Nomor 270/.....4/KIP-AUT/IX/2016 yang turut di umumkan melalui Harian Serambi Indonesia, di Laman KIP Kabupaten Aceh Utara dan melalui penempelan spanduk di titik keramaian dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Maka sampai dengan batas akhir pengumuman tersebut terdapat 5 (lima) Pasangan Calon yang mendaftar ke KIP Aceh Utara yaitu:

TABEL REKAPITULASI PENDAFTARAN PASANGAN CALON

No	Hari dan Tanggal	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/ Partai Politik	Jumlah Dukungan Perseorangan/ Kursi/Suara Sah	Diterima/ Ditolak
1.	Rabu/21-9-2016	H. Sulaiman Ibrahim/H. Razali, S.Pd	Perseorangan	13.341+ 8.963= 22.304 dukungan	Diterima
2.	Rabu/21-9-2016	Fakhrurrazi. H.Cut/Mukhtar Daud, S.KH	Perseorangan	18.848 dukungan	Diterima
3.	Kamis/22-9-2016	SyamsuddinAyah Panton/Tgk. Ibnu Hajar	Perseorangan	8.785 + 8.838= 17.623 dukungan	Diterima

4.	Kamis/22-9-2016	H. Muhammad Thaib/Fauzi Yusuf	Partai Aceh	24 kursi/152.064 suara	Diterima
5.	Jum'at/23-9-2016	Ir. Muhammad Nasir/Ir. H. T. Muttaqin, MM	PPP, Partai Nasdem, Partai Golkar	13 kursi/50.855 suara	Diterima

- Bahwa kemudian kelima bakal pasangan Calon ini mengikuti seleksi test kesehatan di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh dari tanggal 21 – 27 September 2016. Dari hasil test kesehatan yang dikeluarkan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh terdapat empat bakal calon Bupati yang lulus test kesehatan yaitu:
  - a. H. Muhammad Thaib;
  - b. Fakhrurrazi H. Cut;
  - c. Syamsyuddin Ayah Panton;
  - d. Ir. Muhammad Nasir;

Dan terdapat empat bakal calon wakil Bupati yang lulus test kesehatan yaitu:

- a. Fauzi Yusuf;
  - b. Mukhtar Daud, Sk.H;
  - c. Ir.H.T. Muttaqin,M.M;
  - d. H. Razali;
- Bahwa bakal pasangan calon Bupati H. Sulaiman Ibrahim oleh Tim Dokter Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh dinyatakan tidak lulus test kesehatan *neobihavior*, begitu juga dengan Bakal Calon Wakil Bupati Ibnu Hajar dinyatakan tidak lulus test kesehatan psikologis. Syamsyuddin Ayah Panton yang berpasangan dengan Ibnu Hajar kemudian mengajukan pergantian calon wakil Bupati atas nama Muhammad Jamil, S.Sos. Sedangkan H. Sulaiman Ibrahim tidak mengajukan pergantian bakal calon bupati pasca keluarnya hasil test kesehatan dari Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh sampai dengan batas waktu pergantian bakal calon. Pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 169/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, turut juga di umumkan di media massa Harian

Serambi Indonesia dan Harian Rakyat Aceh, Pasangan Calon yang ditetapkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama Calon Kepala Daerah	Nama Calon Wakil Kepala Daerah	Perseorangan/Partai Politik
Fakhrurrazi H. Cut	Mukhtar Daud, SK	Perseorangan
Syamsuddin Ayah Panton	Muhammad Jamil, S.Sos	Perseorangan
H. Muhammad Thaib	Fauzi Yusuf	Partai Aceh
Ir. Muhammad Nasir	Ir. H. T. Muttaqin, MM	PPP, Partai Demokrat, & Partai Golkar

vide: Dokumen TA.001 yakni Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 107 Tahun 2016; Dokumen TA.002, Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 07/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Agregat Kependudukan perKecamatan (DAK2) Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017; Dokumen TA.003 Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 108/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017; Dokumen TA.004 Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 113/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017) dan (Vide TA.005 Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 169/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan



Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017).

## 2) Sengketa Pemilihan

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2016, KIP Kabupaten Aceh Utara menghadiri sidang penyelesaian sengketa pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Utara atas sengketa yang diajukan oleh bakal pasangan calon Saiful Bahri dan Muhammad Sanusi, ST dengan pokok permohonan sebagai berikut:
  - a. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 108/Kpts/KIP-AUT/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
  - b. Meminta kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Keputusan ini; dan
  - c. Memerintahkan Termohon untuk menempatkan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 dalam daftar pencalonan.
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, KIP Kabupaten Aceh Utara memberikan penjelasan disertai dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. Dalam eksepsi, Pemohon telah keliru menyebutkan Panitia Pengawas Pemilu, yang ada hanya Panitia Pengawas Pemilihan, sehingga isi permohonan *obscuur libels*;
  - b. *Legal standing*, Penyebutan pasangan calon oleh Termohon adalah keliru, karena pemohon masih berstatus bakal pasangan calon. Keputusan KIP Kab Aceh Utara Nomor 108/Kpts/KIP-AUT/Tahun 2016 menyebutkan bakal pasangan calon, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa karena berdasarkan Perbawaslu sengketa pemilihan hanya bisa diajukan oleh pasangan calon

gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;

c. Penyampaian permohonan sengketa melewati 3 (tiga) hari dari tenggang waktu yang diperbolehkan dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerbitkan Putusan Nomor 001/Panwaslih-Acut/VIII/REGISTRASI PERMOHONAN/2016 tanggal 5 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

a. Menolak permohonan pemohon;

Vide: Dokumen TA.006 yakni Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/Panwaslih-Acut/REGISTRASI PERMOHONAN/2016);

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2015 KIP Kabupaten Aceh Utara menghadiri sidang penyelesaian sengketa pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Utara atas sengketa yang diajukan oleh bakal pasangan calon **H. Sulaiman Ibrahim** yang berdasarkan hasil keputusan test kesehatan yang dilakukan oleh tim dokter Rumah Sakit Zainal Banda Aceh yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan *Neobehavior*, dengan pokok permohonan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Membatalkan surat KIP Kabupaten Aceh Utara tanggal 29 September 2016, dan Surat KIP Kabupaten Aceh Utara tanggal 1 Oktober Nomor 270/683.1/X/2016 perihal Penyampaian Berita Acara Syarat Calon Model BA. HP- KWK dan Lampirannya;

- Meminta kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk tidak menggunakan hasil pemeriksaan kesehatan Nomor 812/5647/2016 yang diterbitkan oleh RSUD dr. Zainoel Abidin dalam melakukan penelitian dan menentukan lolos tidaknya Pemohon dalam seleksi administrasi dokumen persyaratan calon;

- Meminta kepada KIP Kabupaten Aceh Utara melaksanakan Keputusan ini;
- Memberikan Rekomendasi kepada Panwaslih Provinsi dan Bawaslu RI serta DKPP untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara;

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerbitkan Putusan Sengketa Nomor 002/Panwaslih-Acut/VIII/REGISTRASI PERMOHONAN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
- b. Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  1. Dilakukan hanya terhadap Pemohon H. Sulaiman Ibrahim sebagai Bakal Calon Bupati Aceh Utara;
  2. Dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak putusan dibacakan;
  3. Meminta kepada Termohon untuk menggunakan pedoman teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Menyatakan Berita Acara Model BA.HP-KWK yang dikeluarkan oleh Termohon tetap beraku kecuali hasil pemeriksaan ulang kesehatan Pemohon sebagai calon Bupati menyatakan hasil yang berbeda dengan hasil sebelumnya;
- d. Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
- e. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Selanjutnya KIP Kabupaten Aceh Utara menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Utara melaksanakan test kesehatan ulang terhadap H. Sulaiman Ibrahim yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang berada di Ibukota Provinsi yaitu Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh, dari hasil test kesehatan

ulang tersebut yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan Neobehavior sehingga yang bersangkutan tidak lolos sebagai Calon Bupati Kabupaten Aceh Utara.

vide: Dokumen TA.007 yakni Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Nomor 002/Panwaslih-Acut/REGISTRASI PERMOHONAN/2016, Dokumen TA.008: Hasil test kesehatan atas nama H. Sulaiman Ibrahim).

### 3) Pemutakhiran data, Penyusunan DPS dan DPT

#### 1. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Kabupaten Aceh Utara

Bahwa KIP Kabupaten Aceh Utara mengunduh Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari laman KIP RI. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) untuk seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah 569.426 jiwa, yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan.

#### a. Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)

Bahwa KIP Kabupaten Aceh Utara mengunduh Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir dari laman KIP RI. Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah 438.218 jiwa, yang tersebar di 27 Kecamatan, yang terdiri dari Laki-laki 215.983 jiwa, Perempuan 222.235 Jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 255.317.

Tabel I.01

Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	JUMLAH				
		Pemilih Pemula	Disabilitas	Pria	Wanita	Total
1	Sawang	981	18			
2	Muara Batu	668	11			
3	Dewantara	1.149	12			
4	Banda Baro	222	1			
5	Nisam	468	6			

6	Nisam Antara	360	2			
7	Kuta Makmur	643	4			
8	Simpang Keuramat	226	43			
9	Syamtalira Bayu	473	3			
10	Geureudong Pase	132	0			
11	Samudera	582	6			
12	Meurah Mulia	438	7			
13	Nibong	237	2			
14	Syamtalira Aron	408	5			
15	Tanah Pasir	220	2			
16	Lapang	220	2			
17	Tanah Luas	521	9			
18	Matangkuli	459	3			
19	Paya Bakong	317	7			
20	Pirak Timu	187	3			
21	Lhoksukon	1.017	18			
22	Cot Girek	476	6			
23	Baktiya Barat	523	9			
24	Baktiya	967	13			
25	Seunuddon	681	38			
26	Tanah Jambo Aye	1.100	25			
27	Langkahan	539	8			
TOTAL			263			

#### b. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KIP Kabupaten Aceh Utara untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana terlihat pada tabel II.01

**TABEL II.01**  
**Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Aceh Utara**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel.	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L + P	
1	Sawang	39	59	13.123	13.873	26.996	
2	Muara Batu	24	35	9.459	10.181	19.640	

3	Dewantara	15	58	18.088	18.667	36.775	
4	Banda Baro	9	13	3.056	3.377	6.433	
5	Nisam	29	35	6.952	7.282	14.234	
6	Nisam Antara	6	17	5.058	5.238	10.296	
7	Kuta Makmur	39	45	8.719	8.934	17.653	
8	Simpang Keuramat	16	17	3.398	3.372	6.770	
9	Syamtalira Bayu	38	41	7.288	7.341	14.629	
10	Geureudong Pase	11	12	1.775	1.839	3.614	
11	Samudera	40	45	9.221	9.685	18.906	
12	Meurah Mulia	50	50	6.564	7.391	13.955	
13	Nibong	20	21	3.582	3.764	7.346	
14	Syamtalira Aron	34	34	6.231	6.752	12.983	
15	Tanah Pasir	18	18	3.082	3.406	6.488	
16	Lapang	11	14	3.236	3.423	6.659	
17	Tanah Luas	57	58	7.695	7.969	15.664	
18	Matangkuli	49	49	5.976	6.268	12.244	
19	Paya Bakong	39	39	4.548	4.725	9.273	
20	Pirak Timu	23	23	2.660	2.742	5.402	
21	Lhoksukon	75	90	17.337	17.031	34.368	
22	Cot Girek	24	38	6.736	6.893	13.629	
23	Baktiya Barat	26	33	6.657	6.782	13.439	
24	Baktiya	57	66	13.051	13.663	26.714	
25	Seunuddon	33	40	8.809	9.129	17.938	
26	Tanah Jambo Aye	47	67	14.992	15.457	30.449	
27	Langkahan	23	33	8.116	8.491	16.607	
TOTAL		852	1.050	205.409	213.675	419.084	

2. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Aceh Utara dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal dua bulan 2 November 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Aceh Utara Model A1.3-KWK dimana jumlah DPS adalah 419.084 jiwa yang terdiri dari 205.409 laki-laki dan 213.675 perempuan, sesuai dengan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 (Vide Dokumen TB.001);

3. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Utara berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan menyampaikan Formulir Model A.C-KWK jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan sebanyak 0 (nihil). Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, diperoleh konfirmasi pemilih sesuai dengan database kependudukan (SIAK) atau DP4 sebanyak 54.987.
4. Bahwa setelah penetapan, DPS diumumkan oleh PPS pada tanggal 10 sampai dengan 19 November 2016.

**c. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

1. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 139.3/KIP-AUT/XII/2017 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 adalah 420.480 Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwas Kabupaten Aceh Utara dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3.3-KWK.
2. DPT tersebut kemudian diumumkan secara on line melalui laman KIP Kabupaten Aceh Utara sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.
3. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilihan, Peserta Pemilihan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan.

4. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 di Lhokseumawe, Berita Acara Nomor 139.3/KIP-AUT/XII/2017 tanggal 6 Desember 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

**TABEL III.01**  
**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Utara**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	Sawang	39	59	12.975	13.710	26.685	
2	Muara Batu	24	35	9.390	10.097	19.487	
3	Dewantara	15	58	18.203	18.706	36.909	
4	Banda Baro	9	13	3.024	3.339	6.363	
5	Nisam	29	35	6.942	7.283	14.225	
6	Nisam Antara	6	17	5.092	5.176	10.268	
7	Kuta Makmur	39	45	8.601	9.051	17.652	
8	Simpang Keuramat	16	17	3.405	3.382	6.787	
9	Syamtalira Bayu	38	41	7.556	7.514	15.070	
10	Geureudong Pase	11	12	1.801	1.864	3.665	
11	Samudera	40	45	9.117	9.580	18.697	
12	Meurah Mulia	50	50	6.722	7.207	13.929	
13	Nibong	20	21	3.602	3.749	7.351	
14	Syamtalira Aron	34	34	6.208	6.736	12.944	
15	Tanah Pasir	18	18	3.069	3.389	6.458	
16	Lapang	11	14	3.259	3.457	6.716	
17	Tanah Luas	57	58	7.940	8.380	16.320	
18	Matangkuli	49	49	5.872	6.158	12.030	
19	Paya Bakong	39	39	4.552	4.761	9.313	
20	Pirak Timu	23	23	2.638	2.699	5.337	
21	Lhoksukon	75	90	17.276	17.333	34.609	
22	Cot Girek	24	39	7.494	7.589	15.083	



23	Baktiya Barat	26	33	6.639	6.965	13.604	
24	Baktiya	57	66	12.902	13.524	26.426	
25	Seunuddon	33	40	8.768	9.104	17.872	
26	Tanah Jambo Aye	47	67	14.952	15.431	30.383	
27	Langkahan	23	33	7.984	8.313	16.297	
	TOTAL	852	1.051	205.983	214.497	420.480	

(Vide Dokumen TB. 002 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017).

#### 4) Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye

- Sesuai Keputusan KIP Aceh Utara Nomor 107 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara 2017, Sosialisasi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara mulai dilaksanakan dari tanggal 30 April 2016 sampai dengan 14 Februari 2017. Metode sosialisasi yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai macam stakeholder, diantaranya:
  - b. Pertemuan dan sosialisasi dengan Para imum mukim di wilayah Kabupaten Aceh Utara;
  - c. Sosialisasi dengan Pemilih Pemula yang tersebar di SMA/MAN/SMK/PESANTREN;
  - d. Sosialisasi dengan Pemilih Disabilitas;
  - e. Sosialisasi dengan kelompok perempuan dan kelompok marjinal;
  - f. Sosialisasi dengan penyebaran alat dan bahan sosialisasi kepada masyarakat;
  - g. Sosialisasi di media massa cetak, elektronik dan media online;
  - h. Sosialisai dengan mengundang lintas stakeholder dari partai politik, pemerintah, akademisi dan organisasi kemahasiswaan;
  - i. Sosialisasi dengan melibatkan pihak ke tiga baik organisasi kemahasiswaan, LSM dan organisasi kemasyarakatan;
  - j. Sosialisasi dengan tokoh-tokoh agama.

Di samping sosialisasi yang dilaksanakan oleh KIP Aceh Utara dan yang didelegasikan kepada pihak ke tiga yaitu organisasi kemahasiswaan, LSM

dan Ormas, juga sosialisasi dilaksanakan oleh Penyelenggara tingkat Kecamatan dan Tingkat gampong yang pesertanya terdiri dari masyarakat di kecamatan dan gampong masing-masing PPK dan PPS. Selain itu KIP Aceh Utara juga terlibat sebagai narasumber untuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Aceh Utara.

Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 dimulai dari tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 yang dimulai dengan Penyampaian Visi Misi dan Program dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara pada tanggal 28 Oktober 2016 yang dihadiri oleh ke empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan perintah Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Wakil Walikota. Kemudian dilanjutkan dengan kampanye dialogis dan kampanye tertutup oleh masing-masing pasangan calon yang jadwal dan lokasi disusun oleh masing-masing pasangan calon. Kampanye dalam bentuk debat publik dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara sebanyak dua kali kegiatan, untuk debat publik pertama dilaksanakan di Gedung GOR Lhoksukon pada tanggal 8 Januari 2017 dengan menghadirkan pendukung masing-masing paslon, tokoh masyarakat, muspida dan unsur akademisi serta organisasi kemasyarakatan. Debat Kandidat ke dua dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2017 di Hotel Lido Graha Lhokseumawe dengan menyiarkan langsung melalui media Metro TV Lokal dan RRI Regional I Lhokseumawe. Untuk Kampanye Rapat Umum KIP Aceh Utara menyusun Jadwal dengan berkordinasi dengan Tim Penghubung/Tim Kampanye Pasangan Calon yang selanjutnya ditetapkan dalam SK KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 183/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, adapun jadwal kampanye Rapat Umum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	LOKASI/ KECAMATAN	HARI/ TANGGAL	PUKUL
1.	H. Muhammad Thaib / Fauzi Yusuf	Lapangan Landing/ Kecamatan Lhoksukon	Rabu/ 11 Januari 2017	09.00 Wib s.d 18.00. Wib

2.	Ir. Muhammad Nasir/ Ir. H. T. Muttaqin, MM	Lapangan Landing/ Kecamatan Lhoksukon	Kamis/ 19 Januari 2017	09.00 Wib s.d 18.00. Wib
3.	Syamsuddin Ayah Panton/Muhammad Jamil, S.Sos	Lapangan Meunasah Panton/Kecamatan Tanah Jambo Aye	Minggu/ 29 Januari 2017	09.00 Wib s.d 18.00. Wib
4.	Fakhrurrazi H. Cut/ Mukhtar Daud, S.KH	Lapangan Landeng/ Kecamatan Lhoksukon	Rabu/ 4 Januari 2017	09.00 Wib s.d 18.00. Wib

(Vide Dokumen TC.001 Keputusan KIP Aceh Utara Nomor : 183/Kpts/Kip-Aut/Tahun 2016 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017)

## 2. Tanggapan TERMOHON Terhadap Pokok Permohonan

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali terhadap dalil yang diakui kebenaran berdasarkan bukti yang sah menurut hukum;
2. Bahwa meskipun TERMOHON telah menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON, namun TERMOHON tetap akan menanggapi satu-persatu dalil dalam pokok permohonan PEMOHON, sebagai berikut:
  - Bahwa dalam pokok permohonan, PEMOHON menyampaikan perolehan suara hasil PILKADA tahun 2017 menurut perhitungan TERMOHON adalah sebagai berikut :

No.	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1.	H. Muhammad Thaib/Fauzi Yusuf	123.283
2.	Ir. Muhammad Nasir/Ir. H.T. Muttaqin, M.M.	23.552
3.	Syamsudin Ayah Panton/Muhammad Jamil	6.613
4.	Fakhrurrazi H. Cut/Muhktar Daud, S.KH	106.647
	Jumlah suara sah	260.095

- Bahwa meskipun dalam pokok permohonan PEMOHON telah dengan terang benderang menyebutkan perolehan suara hasil PILKADA menurut perhitungan TERMOHON, namun PEMOHON samasekali tidak menyebutkan dalam pokok permohonannya mengenai perolehan suara menurut PEMOHON;

- Bahwa perolehan suara hasil PILKADA sangat penting untuk disampaikan dalam permohonan *a quo*, sebab yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan *a quo* adalah selisih hasil antara penghitungan menurut TERMOHON dengan perolehan suara menurut PEMOHON. Dan pokok sengketa merupakan "*conditio sine qua non*" dalam permohonan sengketa hasil PILKADA ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa kemudian PEMOHON juga tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara hasil PILKADA menurut PEMOHON, sehingga menurut TERMOHON permohonan PEMOHON tidak mempunyai pokok sengketa;
- Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON tidak mempunyai pokok sengketa, maka menurut hukum TIDAK ADA SENGKETA HASIL PILKADA antara PEMOHON dengan TERMOHON sehingga tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON;

3. Bahwa dalam permohonan halaman 4, PEMOHON menyampaikan sebagai berikut:

*"Proses rekrutmen KIP dan Panwaslih Kabupaten dilakukan oleh DPRK yang mayoritas diisi oleh kader Partai Aceh (dari 45 kursi, Partai Aceh memiliki 24 kursi) "*

Dalil PEMOHON tersebut sebetulnya bukan sebagai alasan permohonan sengketa hasil PILKADA, namun dengan maksud untuk meluruskan dalil yang disampaikan oleh PEMOHON, tidak ada salahnya TERMOHON menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan penyelenggara pemilu di Aceh, maka Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan sebagai berikut:

*(1) KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan gubernur/wakil gubernur.*

- (2) **KIP kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, DPRK, dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.**
- (3) Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP kabupaten/kota merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (4) Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur.
- (5) **Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota.**
- (6) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan qanun.
- Bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menentukan tugas dan wewenang KIP adalah sebagai berikut:
- a. Merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
  - b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota ;
  - c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
  - d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;

- e. Menerima pendaftaran pasangan calon sebagai peserta pemilihan;
  - f. Meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang diusulkan;
  - g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
  - i. Melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
  - j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota melalui rapat pleno;
  - k. Melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA/DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; dan
  - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- Bahwa berkaitan dengan penetapan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten, Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh menentukan sebagai berikut:
- (1) DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan;
  - (2) KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU;
  - (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, DPRK dan anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan;

(4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi;

- Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan di atas, maka adalah TIDAK BENAR dalil PEMOHON yang menyatakan proses rekrutmen KIP dan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dilakukan oleh DPRK yang mayoritas diisi oleh kader Partai Aceh (dari 45 kursi, Partai Aceh memiliki 24 kursi), karena yang benar rekrutmen anggota KIP Kabupaten Aceh Utara dan Panwaslih dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum berdasarkan kapabilitas, profesionalitas dan proporsional, sehingga dalil PEMOHON tersebut harus dikesampingkan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan *a quo*;
- Bahwa kemudian terlepas dari uraian tersebut di atas TERMOHON telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (*in casu* Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara) masa jabatan 2017 s.d. 2022 dengan baik dan benar menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilu yakni:
  - b. Mandiri;
  - c. Jujur;
  - d. Adil;
  - e. Kepastian hukum;
  - f. Tertip;
  - g. Kepentingan umum;
  - h. Keterbukaan;
  - i. Proporsionalitas ;
  - j. Profesionalitas;
  - k. Akuntabilitas;
  - l. Efisiensi; dan
  - m. Efektifitas;
- Bahwa karena itu tidak benar dan TERMOHON menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON yang menyampaikan TERMOHON tidak menempelkan Form C1 pada papan pengumuman diseluruh Desa

dalam Kabupaten Aceh Utara, sehingga PEMOHON tidak mempunyai perbandingan Form C;

- Bahwa dalil PEMOHON tersebut hanya untuk mengalihkan masalah kekalahan PEMOHON dalam PILKADA tanggal 15 Februari 2017, sebab setelah perhitungan suara pada tingkat TPS selesai, selanjutnya KPPS langsung menempelkan Form C1 pada papan pengumuman dengan maksud semua warga termasuk saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat melihat dan menjadi dasar perbandingan dengan perolehan suara menurut saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut;
- Bahwa sebagai bukti TERMOHON dalam hal ini KPPS telah menempel form C1 pada papan pengumuman pada masing-masing TPS pada seluruh Desa dalam Kabupaten Aceh Utara, TERMOHON menyampaikan (bukti TD.1.001) untuk menguatkan jawaban TERMOHON;
- Bahwa selain itu TERMOHON telah melaksanakan tahap-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan baik dan benar menurut hukum, sebagai penjelasan sebagai berikut :

a. Tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, di 1.051 TPS, yang tersebar pada 852 gampong dan 27 kecamatan, dengan jumlah TPS per-kecamatan adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah TPS
1.	Sawang	59
2.	Muara Batu	35
3.	Dewantara	58
4.	Banda Baro	13
5.	Nisam	35
6.	Nisam Antara	17



7.	Kuta Makmur	45
8.	Simpang Keuramat	17
9.	Syamtalira Bayu	41
10.	Geureudong Pase	12
11.	Samudera	45
12.	Meurah Muli	50
13.	Nibong	21
14.	Syamtalira Aron	34
15.	Tanah Pasir	18
16.	Lapang	14
17.	Tanah Luas	58
18.	Matangkuli	49
19.	Paya Bakong	39
20.	Pirak Timu	23
21.	Lhoksukon	90
22.	Cot Cirek	38
23.	Baktiya Barat	33
24.	Baktiya	66
25.	Seunuddon	40
26.	Jambo Aye	67
27.	Langkahan	33
	<b>J u m l a h TPS</b>	<b>1.051</b>

Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara dapat TERMOHON uraikan sebagai berikut :

1) Pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat PPS dan TPS.

- Bahwa pemungutan suara dilaksanakan mulai pada pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB di 1.051 TPS yang tersebar di 852 gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, tanpa adanya kejadian khusus yang dapat mengganggu proses Pemungutan suara **(TD.1.001. Kumpulan Foto Formulir Model C1- diseluruh TPS)**;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB penghitungan suara dimulai dengan dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon dan PPL

dan disaksikan oleh masyarakat yang hadir pada saat penghitungan suara pada masing-masing TPS;

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara seluruh saksi pasangan calon yang hadir di TPS diserahkan Formulir Model C1 dan lampirannya oleh KPPS yang bersangkutan dan seluruh saksi yang hadir pada saat Penghitungan suara ikut serta menanda tangani Formulir C1 pada kolom saksi. Tidak ada keberatan saksi ataupun PPL pada saat penghitungan suara di TPS. Selanjutnya Ketua KPPS menyerahkan 1 (satu) eks Formulir Model C1 kepada KIP Aceh Utara melalui PPK untuk di *scanning* dan di *upload* ke website KPU RI, dan **1 (satu) Eks diserahkan kepada PPS untuk ditempel ditempat yang bisa di lihat oleh masyarakat;**
- Bahwa penempelan Formulir Model C1 oleh PPS sebagian besar dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 dan sebagian sisanya dilakukan pada tanggal 16 Februari 2017. Pada Gampong yang telah melakukan penghitungan suara, maka KPPS langsung mengumumkan dan menempelkan Formulir C1-KWK dan lampirannya ditempat-tempat yang mudah diakses oleh warga untuk melihatnya. (TD.1.001. Kumpulan Foto C1-KWK diseluruh TPS);

2) Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan.

- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan pada 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimana mereka menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara sesuai dengan Model DA-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara

dari Setiap Gampong di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara sesuai dengan Model DA-1 KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DA-KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwascam. (TD.2.001. Kumpulan DA-KWK dan DA1-KWK diseluruh Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara), (TD.2.002. Kumpulan DA5-KWK diseluruh Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara);

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Saksi Pemohon tidak mendapatkan Form DA – KWK karena tidak diserahkan oleh PPK hanya merupakan akal-akalan, akal bulus dari Pemohon saja untuk membangun citra Termohon tidak profesional dan independen, padahal Termohon telah menjalankan Rekapitulasi di kecamatan-kecamatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menyerahkan hasil rekapitulasi tersebut kepada saksi-saksi Pemohon, namun Saksi-saksi Pemohon menolak menerima hasil rekapitulasi tersebut karena di perintahkan oleh TIM Sukses Kabupaten untuk tidak menandatangani berita acara dan menolak menerima Form DA-KWK tersebut. (BUKTI TD. 2.003, BUKTI TD. 2.004, BUKTI TD. 2.005 DAN TD. 2.006);

3) Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten/KIP Aceh Utara.

- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Aceh Utara telah dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 23 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten Aceh Utara, pada umumnya dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Aceh Utara, sebagai berikut:
  - a. Fauzan Hamzah, S.HI dan Arafat Saksi Pasangan Calon H. Muhamad Thaib dan Fauzi Yusuf (Nomor Urut 1);

- b. H. Iskandar Ali, Jailani M. Diah, S.PdI dan Yusrizal Saksi Pasangan Calon Ir Muhammad Nasir dan Ir H Muttaqin, MM (Nomor Urut 2);
  - c. Zulkifli Saksi Pasangan Calon Syamsuddin Ayah Panton dan Muhammad Jamil, S.Sos (Nomor Urut 3);
  - d. T. Hidayatuddin, Teuku Lukman Nurdin, S.Sos, Daman Huri, S.Pi, Zulfahmi dan Budi Santosa Saksi Pasangan Calon Fakhrurrazi H.Cut dan Mukhtar Daud, SKH (Nomor Urut 4);
- Bahwa dari Panwaslih Kabupaten Aceh Utara hadir 5 (lima) orang Panwaslih yakni:
1. Zulfikar;
  2. Muhammad Usman;
  3. Muhammad Nur Furqan;
  4. Shadli;
  5. Muryali.
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten Aceh Utara diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Nomor Urut 1, memperoleh sebanyak 123.283 suara;
  - b. Nomor Urut 2, memperoleh sebanyak 23.552 suara;
  - c. Nomor Urut 3, memperoleh sebanyak 6.613 suara;
  - d. Nomor Urut 4, memperoleh sebanyak 106.647 suara;
  - e. Jumlah DPT 420.480;
  - f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 269.341;
  - g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 151.139;
  - h. Jumlah DPTb 3.434;
  - i. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 3.391;
  - j. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 43;
  - k. Jumlah DPPh 295;
  - l. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 266;
  - m. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 29;
  - n. Jumlah suara sah 260.095;
  - o. Jumlah suara tidak sah 12.923;

- p. Jumlah surat suara 431.420;
- q. Jumlah surat suara yang rusak 215;
- r. Jumlah surat suara yang digunakan 273.018;
- s. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 158.187;

- Bahwa pada saat perhitungan suara hanya 2 (dua) orang saksi pasangan calon yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Utara (Model DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil, Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Aceh Utara (Model DB1-KWK) beserta dengan lampirannya, yaitu saksi pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. TERMOHON telah menyerahkan salinan berita acara Model DB-KWK dan DB1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten Aceh Utara. (TD.3.001. DB-KWK dan DB1-KWK Kabupaten Aceh Utara);
- Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Nomor Urut 4 menolak hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan alasan bahwa KPPS tidak mengumumkan salinan Formulir Model C1-KWK di lingkungan TPS selama 7 hari, padahal Formulir Model C1-KWK telah ditempel langsung oleh KPPS setelah perhitungan suara selesai dilakukan pada masing-masing TPS;

4) Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KIP Aceh Utara.

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 14.14 WIB, TERMOHON menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara

Tahun 2017. (TF.003. SK KIP. Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017);

- Bahwa berdasarkan kepada uraian jawaban tersebut di atas, maka jelas TERMOHON telah melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian dalil permohonan PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, masif dan terstruktur sama sekali tidak benar dan harus dikesampingkan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa permohonan *a quo*;

### III. PETITUM

Bahwa bererdasarkan kepada seluruh uraian jawaban tersebut di atas, maka TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

#### II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 yang diumumkan pada tanggal 23 Februari Tahun 2017 pukul 16:14 WIB sah dan benar;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-003 dan disahkan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 07/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2016;
3. Bukti TA-003 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 108/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tanggal 12 Agustus 2016;
4. Bukti TA-004 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 113/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tanggal 18 Agustus 2016;
5. Bukti TA-005 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 169/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;

6. Bukti TA-006 : Fotokopi Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/Panwaslih-Acut/Registrasi Permohonan/2016 tanggal 5 September 2016;
7. Bukti TA-007 : Fotokopi Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Nomor 002/Panwaslih-Acut/Registrasi Permohonan/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
8. Bukti TA-008 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Tes/Pemeriksaan Kesehatan atas nama H. Sulaiman Ibrahim;
9. Bukti TB-001 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
10. Bukti TB-002 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
11. Bukti TC-001 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 183/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tanggal 28 November 2016;
12. Bukti TD.1.001 : Fotokopi kumpulan foto pengumuman/penempelan C1-KWK di seluruh desa per kecamatan di Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan;
13. Bukti TD.2.001 : Fotokopi kumpulan DA-KWK dan DA1-KWK di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;
14. Bukti TD.2.002 : Fotokopi kumpulan DA5-KWK di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;
15. Bukti TD.2.003 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017, Kecamatan Banda Aro (Model DA2-KWK);

16. Bukti TD.2.004 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017, Kecamatan Kuta Makmur (Model DA2-KWK);
17. Bukti TD.2.005 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017, Kecamatan Nisam Antara (Model DA2-KWK);
18. Bukti TD.2.006 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017, Kecamatan Nibong (Model DA2-KWK);
19. Bukti TD.2.007 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Kecamatan (DA7-KWK);
20. Bukti TD.3.001 : Fotokopi DB-KWK dan DB1-KWK Kabupaten Aceh Utara;
21. Bukti TF.001 : Fotokopi Surat Kuasa dari Fakhurrrazi H.Cut selaku Pemberi Kuasa kepada Sayuti Abubakar & Partners *Law Firm* selaku Penerima Kuasa;
22. Bukti TF.002 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DA2K) Semester II

Tahun 2015 Nomor 470/4820/DUKCAPIL/32/BA/V/2016;

23. Bukti TF.003 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 20 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

- 1) Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah memenuhi syarat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 sesuai dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 169/Kpts/KIP-AUT/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 (bukti PT- 01), dan Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 148. 3/BA/KIP-AUT/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 (bukti PT- 02);
- 2) Bahwa berdasarkan surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/ Kpts/ KIP-AUT/ 2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017, dengan perolehan suara sebagai berikut (bukti PT- 03):

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
01	H. Muhammad Thaib/ Fauzi Yusuf	123.283
02	Ir. Muhammad Nasir/ Ir.H.T.Muttaqin, MM	23.552

03	Syamsuddin Ayah Panton/ Muhammad Jamil	6.613
04	Fakhrurrazi H. Cut/ Mukhtar Daud, SKH	106.647
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>260.095</b>

- 3) Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dimana pokok permohonan dan petitum yang di mohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat mempengaruhi kepentingan langsung Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Surat Keputusan KIP Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/2017, ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017;
- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam Pasal 3 ayat (3) berbunyi *"Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Pemohon yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*;
- 5) Bahwa dengan demikian Pihak terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/2017 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017, sebagaimana terdaftar dalam registrasi Nomor 24/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 13 Maret 2017 di Mahkamah Konstitusi;

- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian pasangan Nomor 1 (satu) atas nama H. Muhammad Thaib dan Fauzi Yusuf memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam Perkara *a quo*;

## II. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengenai hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 2) Bahwa Permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2). Oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon **tidak berdasarkan hukum sehingga bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi**;
- 3) Bahwa dalam mengajukan permohonan, Pemohon telah salah dalam mempersengketakan objeknya dari permohonan karena permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ambang batas suara dalam **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% sampai dengan 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang di tetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat**

dikualifikasikan sebagai *Error in Object*, maka berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi dapat menolak Permohonan Pemohon dikarenakan permohonan Pemohon bukan merupakan objek dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa perkara perselisihan penetapan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan perdilan khusus, oleh karenanya yang dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa di **Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**;
- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait, akan tetapi hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif sebagaimana didalilkan Pemohon pada poin 5 dan 8 dimana kecurangan oleh tim Nomor Urut 1, penyelenggara Pemilu di Aceh Utara memang merancang secara massif, sistematis dan terstruktur;
- 6) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian upaya hukumnya tersendiri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyelesaian hukum tersebut bukanlah di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu sangat beralasan Eksepsi Pihak Terkait di terima dan **Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi**;

#### **b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus memenuhi batas pengajuan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Selisih Perolehan Suara Maksimal berdasarkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KIP Kabupaten
1	≤ 250.000	2 %
2	≤ 250.000 – 500.000	1,5 %
3	≥ 500.000 – 1.000.000	1 %
4	≥ 1.000.000	0,5 %

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Aceh Utara Nomor 07/Kpts/KIP-AUT/Tahun 2016 tentang Rekapitulasi Jumlah Penduduk berdasarkan data agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) terakhir sebagai dasar penghitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, tertanggal 22 Mei 2016 jumlah total penduduk di Kabupaten Aceh Utara adalah 569.426 (lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam) jiwa (bukti PT- 04), kemudian berdasarkan data jumlah penduduk yang dikeluarkan berdasarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Nomor 470/115/2017 tanggal 17 Maret 2017 adalah 593.053 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh tiga) jiwa, sehingga batas pengajuan permohonan selisih suara maksimal antara Pemohon yang dapat diajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1 % (satu persen) (bukti PT- 05);
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Aceh Utara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, pada tanggal 23 Februari 2017 diketahui perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut (bukti PT- 06):

**Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara 2017**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
01	H. Muhammad Thaib/ Fauzi Yusuf	123.283
02	Ir. Muhammad Nasir/ Ir.H.T.Muttaqin, MM	23.552
03	Syamsuddin Ayah Panton/ Muhammad Jamil	6.613
04	Fakhrurrazi H. Cut/ Mukhtar Daud, SKH	106.647
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>260.095</b>

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/ Kpts/KIP-AUT/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017, diketahui perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara 2017, maka selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 16.636 suara dimana Pemohon memperoleh 106.647 suara dan Pihak Terkait memperoleh 123.283 suara;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dihubungkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Utara sehingga kategori batas pengajuan permohonan Pemohon maksimal mempunyai perbedaan perolehan suara antara perolehan suara Pemohon dengan jumlah penduduk adalah 1 % (satu persen), Pemohon baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila suara antara perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dengan perolehan suara Pemohon adalah lebih

besar atau sama dengan persentase batas jumlah penduduk dikalikan dengan suara Pihak Terkait, sebagaimana di bawah ini:

#### Rumus Penghitungan Selisih Suara

Perbedaan Perolehan suara pemohon dengan suara Pihak Terkait berdasarkan Keputusan KIP Aceh Utara	Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 <i>juncto</i> Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2016
Perolehan suara Pihak Terkait – Perolehan Pemohon = 123.283 - 106.647 = <b>16.636 Suara</b>	1 % x 260.095 = <b>2.600,95</b> <b>Dibulatkan 2.601</b>
Pemohon dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah sama dengan atau kurang dari 2.600,95 suara, akan tetapi faktanya perbedaan perolehan suara pemohon dengan suara Pihak Terkait adalah sebesar 16.636 (enam belas ribu enam ratus tiga puluh enam) suara. Dengan demikian <b>Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing Untuk mengajukan Permohonan a quo</b> ;	

- 6) Bahwa dengan demikian secara sah dan menyakinkan, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017, oleh karena itu secara tegas seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo*, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO);

#### c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi



Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b angka 4 menjelaskan bahwa *Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat:*
  - a. *Identitas lengkap Pemohon yaitu nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, nomor telepon (rumah, kantor, seluler) nomor faksimili dan/atau alamat surat elektronik (email);*
  - b. *Uraian yang jelas mengenai:.....4. Pokok permohonan pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 3) Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa *“sistematika penyusunan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:*
  - a. *Identitas lengkap Pemohon;*
  - b. *Uraian yang jelas mengenai:*
    1. *Kewenangan Mahkamah;*
    2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;*
    3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan;*
    4. *Pokok permohonan Pemohon;*
    5. *Permintaan (petitum) Pemohon.”*

4) Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dalam Pasal 4 ayat (1) Identitas lengkap Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling kurang memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum;
- b. Nomor telepon (rumah, kantor, seluler); dan
- c. Nomor faksimili dan/atau alamat surat elektronik.

*Pasal 4 ayat (2) selain identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon:*

- a. Nama Termohon;
- b. Alamat Termohon.

5) Bahwa syarat minimal yang harus dimuat dalam suatu permohonan adalah haruslah terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum, dimana apa yang dimintakan oleh Pemohon kepada Mahkamah didalam petitumnya haruslah diuraikan terlebih dahulu dalam posita permohonan;

6) Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa *"Pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"*,

7) Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa *Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5, paling kurang memuat:*

- a. *Pernyataan pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon;*
- b. *Pernyataan pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

8) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang mengatur tentang syarat formil permohonan Pemohon dalam hal isi materi atau substansi permohonan pemohon sudah sangat jelas dan eksplisit menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seharusnya identitas para pihak, posita dan petitum Permohonan Pemohon;

9) Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan tersebut di atas:

- a. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak menggambarkan mengenai identitas para pihak, baik identitas dari Pemohon sendiri maupun identitas dari Termohon serta dalam permohonan Pemohon dengan Registrasi Nomor 24/PHP.BUP-XV/2017, tidak menyebutkan identitas dari Pemohon sendiri tetapi kemudian di akhir Permohonan di tanda tangani oleh Pemohon yaitu Fakhurrazi H. Cut (Calon Bupati Aceh Utara 2017-2022) pada hal sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak serius dan telah mengenyampingkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait. Oleh karena itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan *obscuure libel*.
- b. Bahwa dalam Permohonan Pemohon juga tidak mencantumkan halaman disetiap lembar Permohonan yang Pemohon ajukan, hal ini menandakan bahwa Pemohon tidak serius dan bermain-main dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa permohonan Pemohon dalam positanya sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan jelas serta terang mengenai kesalahan

hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- d. Bahwa permohonan Pemohon dalam petitumnya juga tidak menggambarkan dan menguraikan terhadap petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon;
- e. Bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dan tidak ada korelasi antara posita dengan petitum dalam permohonan, dimana dalam posita Permohonan, Pemohon menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat administratif dan tidak sama sekali mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam petitum permohonan, Pemohon meminta untuk dibatalkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan;
- f. Bahwa jelaslah posita Pemohon tidak satu pun ada yang mempermasalahkan persoalan penghitungan suara, namun anehnya bagian petitum Pemohon secara tiba-tiba dan tanpa dasar meminta Mahkamah untuk mengadili persoalan perolehan suara;
- g. Bahwa Pemohon tidak dapat mendalilkan mengenai perselisihan penghitungan suara pemilihan sehingga dengan demikian tidak terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara posita Pemohon dengan petitum yang dimintakan dalam permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon menjadi kabur karena apa yang Pemohon mintakan tidak mencerminkan apa yang Pemohon dalilkan sehingga atas dasar itu telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau *Obscuur Libel* sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO).

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa uraian yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang Pihak Terkait akan uraikan dalam bantahan atas pokok Permohonan Pemohon;
- b. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjelaskan bahwa "Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon..." akan tetapi dalam pokok Permohonan Pemohon tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga ketidakjelasan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sehingga Permohonan Pemohon dapat dikesampingkan;
- c. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara dengan Registrasi Nomor 24/PHP.BUP-XV/2017, yang dalam pokok permohonannya mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang di lakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bantahan atau sangkalan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap dalil-dalil Pemohon dalam Perkara *a quo*, didasarkan pada fakta bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memahami secara benar dan tepat tentang pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
- d. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya telah mencampur aduk sehingga tidak jelasnya dalil-dalilnya bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan pokok permohonan dan petitum sehingga tidak sesuai dengan sistematika permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu dalam pokok permohonan dari Pemohon tidak menggambarkan mengenai substansi dari pokok permohonan perselisihan hasil pemilihan;

- e. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dituduhkan kepada Pihak Terkait adalah tidak benar, karena tidak dapat memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Selain itu, dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang bernilai dan sah secara hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka karena tidak dapat menunjukkan siapa pelaku konkrit, jelas, modus dan tempat terjadinya pelanggaran yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah kabur, tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus di kesampingkan;
- f. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon poin 2, dimana Pemohon mendalilkan bahwa “berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut”. Akan tetapi Pemohon tidak merincikan perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Pemohon, maka oleh karena itu bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tentang perbedaan atau perselisihan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017. Maka dalil-dalil Pemohon sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
- g. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam poin 4 bagian II kedudukan hukum pemohon yang menyebutkan “.....Pemohon hanya mendapatkan 74 % Form C1 akibat tekanan dan intimidasi yang dilakukan secara terencana oleh sekelompok orang pendukung calon Bupati dari pertahana Nomor Urut 1”. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan “siapakah yang dimaksud dengan sekelompok orang yang melakukan tekanan dan intimidasi” dan juga Pemohon tidak dapat membuktikan apa hubungannya

sekelompok orang tersebut dengan Pihak Terkait serta Pemohon juga tidak dapat menunjukkan kapan dan dimana kejadian tekanan dan intimidasi tersebut dilakukan, maka oleh karena itu, Pemohon secara garis besar tidak dapat membuktikan apa hubungannya secara signifikan tekanan dan intimidasi tersebut dengan Perselisihan hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait;

- h. Bahwa hal-hal yang diuraikan diatas menunjukkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon hanya bersifat asumsi yang berasal dari prasangka-prasangka atau dugaan, oleh karenanya sangat beralasan dalil-dalil tersebut untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan;
- i. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam poin 5 angka 1 bagian II kedudukan hukum Pemohon yang menyebutkan bahwa “proses rekrutmen KIP dan Panwaslih dilakukan oleh DPRK yang mayoritas di isi oleh kader Partai Aceh (dari 45 Kursi Partai Aceh memiliki 24 kursi)”, maka Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon tersebut karena Pemohon mendasarkan dalilnya pada asumsi dan dugaan semata pada fakta-fakta karena secara hukum proses rekrutmen penyelenggara pemilihan baik itu KIP maupun Panwaslih di Kabupaten Aceh Utara merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan dan tidak ada keterlibatan Pihak Terkait dalam proses rekrutmen tersebut , oleh karena alasan dari Pemohon sangat tidak beralasan hukum dan tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas antara rekrutmen penyelenggara pemilihan tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait;
- j. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam poin 5 angka 2 bagian II kedudukan hukum Pemohon yang menyebutkan bahwa “Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Muhammad Thaib/Fauzi Yusuf adalah calon petahana yang mampu menggerakkan PNS dan juga penyelenggara pemilu untuk mempengaruhi pemilih”, maka Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil yang di uraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya hal ini dikarenakan Pemohon dalam mendalilkan didasarkan pada asumsi dan mencari-cari kesalahan tanpa di dasari dengan bukti-bukti yang otentik dan berdasar secara hukum. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon sudah selayaknya di

tolak dan tidak dapat diterima maka harus dikesampingkan semua dalil-dalil dalam permohonan Pemohon.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

##### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap sah berlaku Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017;
3. Menyatakan H. Muhammad Thaib dan Fauzi Yusuf adalah Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk periode 2017-2022.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-14 dan disahkan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 01 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 169/Kpts/KIP-AUT/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016;
2. Bukti PT- 02 : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 148.3/BA/KIP-AUT/2016 tentang Penetapan Pasangan



Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016;

3. Bukti PT- 03 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017;
4. Bukti PT- 04 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Utara Nomor 07/Kpts/KIP-AUT/Tahun 2016 tentang Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Agregrat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, tertanggal 22 Mei 2016;
5. Bukti PT- 05 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Nomor 470/115/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Data Penduduk Kabupaten Aceh Utara;
6. Bukti PT- 06 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 (Model DB-KWK);
7. Bukti PT- 07 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 (Model DB1-KWK);
8. Bukti PT- 08 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017, pada

tanggal 23 Februari 2017 (Model DB2-KWK);

9. Bukti PT- 09 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Utara Nomor 107 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Utara Nomor 170/ Kpts/KIP-AUT/ Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 150.3/BA/KIP-AUT/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
12. Bukti PT- 12 : Fotokopi Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
13. Bukti PT- 13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bupati Terpilih Kabupaten Aceh Utara (a.n. H. Muhammad Thaib);
14. Bukti PT- 14 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/4308 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara atas nama Fauzi Yusuf, NIK. 1108210101710001.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

*Kesatu*, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

*Kedua*, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
  - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
  - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk

untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”*.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan

yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]** dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam

penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih



kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP.AUT/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 [vide bukti TF.003 = bukti PT-03]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

**[3.6.2]** Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.6.4]** Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*";

**[3.6.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP.AUT/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017, hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 16.14 WIB [vide bukti TF.003 = bukti PT-03];

**[3.6.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 16.14 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 14.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/PAN.MK/2017,

sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai syarat pengajuan permohonan oleh pasangan calon peserta Pemilihan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 ?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 ?

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 2 huruf a PMK 1/2016**, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....;

**Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016**, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”;

Bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon serta fakta di persidangan membuktikan permohonan Pemohon dan Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh Calon Bupati Kabupaten Aceh Utara Nomor Urut 4 peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017, padahal sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*.

Seandainya pun *-quod non-* Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017, namun Pemohon tetaplah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena tidak

memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah **569.426** (lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar **1%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KIP Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1\% \times 260.095$  suara (total suara sah) = **2.601** suara.
- c. bahwa perolehan suara Pemohon adalah **106.647** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **123.283** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(123.283 \text{ suara} - 106.647 \text{ suara}) = 16.636$  suara (**6,39%**) sehingga lebih dari **2.601** suara.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede

Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Dian Chusnul Chatimah**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**